



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Batu Tela, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Dobonsolo, Sentani Kota, Kab. Jayapura, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 04 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pemilik Cafe Orange, pendidikan S1, tempat kediaman di Kab. Jayapura, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 20 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengelola Usaha Batu Tela, pendidikan S1, tempat kediaman di Rerum Telkomas Jalan Satelit Satu No. 30, RT.001/RW.001, Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 06 September 1981, agama Islam, pekerjaan Mengelola Usaha Batu Tela, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Yobeh, RT.002/RW.002, Kelurahan Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon IV;

**PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 21 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Yahim, RT.002/RW.002, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Stn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I yang telah menikah di KUA Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Oktober 1977, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 466/10/1977 tertanggal 31 Oktober 1977 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- a. PEMOHON II umur 43 tahun, merupakan anak kandung Almarhum PEWARIS;
- b. PEMOHON III, umur 42 tahun merupakan anak kandung Almarhum PEWARIS;
- c. PEMOHON IV, umur 40 tahun merupakan anak kandung Almarhum PEWARIS;
- d. PEMOHON V umur 22 tahun merupakan anak kandung Almarhum PEWARIS;

2. Bahwa pada tanggal 15 September tahun 2003, telah meninggal dunia PEWARIS, di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 9103-KM-12102021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tertanggal 12 Oktober 2021;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Almarhum PEWARIS meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Andi Nambeng dan ibu kandungnya yang bernama Andi Sangang telah meninggal dunia;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris hendak mengalihkan nama pada Sertifikat Tanah Hak Milik No. 3798 an. Almarhum PEWARIS kepada PEMOHON I sebagai Isteri;
5. Bahwa selain para pemohon diatas, tidak ada lagi ahli waris yang terdekat dari Almarhum PEWARIS;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah :
  - a. PEMOHON I (umur 61 tahun), sebagai Isteri;
  - b. PEMOHON II (umur 43 tahun), sebagai Anak Kandung;
  - c. PEMOHON III (umur 42 tahun), sebagai Anak Kandung;
  - d. PEMOHON IV (umur 40 tahun) sebagai Anak Kandung;
  - e. PEMOHON V (umur 22 tahun) sebagai Anak Kandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### **a. Bukti Surat :**

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 31 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, S.E., Nomor XXXXXXXX, tanggal 20 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 01 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Oktober 1977. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga PEMOHON I, Nomor XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada tanggal 19 Maret 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, pada tanggal 12 Oktober 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor tiga ratus empat puluh satu, tanggal 14 Agustus 1978, yang diterbitkan oleh Pjs. Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Sentani. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor 674 (enam ratus tujuh puluh empat) 1979, tanggal 29 Desember 1979, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Sentani. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, Nomor enam ratus enam, tanggal 24 September 1981, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Sentani. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON V Nomor 474.1/96, tanggal 02 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/014/KD/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pada tanggal 30 November 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura, Nomor 3798 Tanggal 19 Oktober 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama karena Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar karena serangan jantung;
- Bahwa tidak, PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum selama hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum dengan isterinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V);
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga para Pemohon berada di Sentani, dan anak kedua dan anak ke empat berada di Makassar;
- Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dimana Almarhum mempunyai tanah di Koya, kemudian Para Pemohon ingin mengurus balik nama sertifikat tanah milik Almarhum ke Para Pemohon serta mengurus keperluan dan kepentingan lainnya;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta (pemilik cafe Orens), bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan keponakan sekaligus menantu Pemohon I dan Istri Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar karena serangan jantung;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Almarhum selama hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn



- Bahwa almarhum dengan isterinya telah di karuniai 4 (empat) orang anak laki- laki bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V);
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga para Pemohon berada di Sentani, dan anak kedua dan anak ke empat berada di Makassar;
- Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum tetap beragama Islam dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dimana Almarhum mempunyai tanah di Koya dan Para Pemohon ingin mengurus balik nama sertifikat tanah milik Almarhum ke para Pemohon serta mengurus keperluan dan kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu,

*Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.13 dan P.8 membuktikan bahwa Pewaris/ Almarhum PEWARIS telah meninggal pada tanggal 15 September 2003 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, dikarenakan sakit;
- Bukti P.6 membuktikan bahwa Pemohon I dan Almarhum PEWARIS adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1977;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Sentani dan juga membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

--bukti P.14, membuktikan bahwa sebidang tanah peninggalan Almarhum PEWARIS di Koya yang belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhum PEWARIS adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama PEMOHON IIbin Andi Alimuddin alias PEWARIS, PEMOHON III bin Andi Alimuddin alias PEWARIS, PEMOHON IV bin Andi Alimuddin alias PEWARIS, PEMOHON Vbin Andi Alimuddin alias PEWARIS, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Almarhum PEWARIS alias Hayati adalah suami istri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak dari Almarhum PEWARIS;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.13 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 15 September 2003 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, dikarenakan sakit, bukan karena adanya tindakan penganiayaan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Almarhum PEWARIS meninggalkan sebidang tanah di Koya yang belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS;
- b. Bahwa Pemohon I dan Almarhum PEWARIS adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V;
- c. Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 15 September 2003 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, dikarenakan sakit, bukan karena adanya tindakan penganiayaan dari Para Pemohon;
- d. Bahwa Almarhum PEWARIS meninggalkan sebidang tanah di Koya yang belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari isteri atau suami serta pasal 185 ayat (1) bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris Almarhum PEWARIS terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu seorang istri yang bernama PEMOHON I dan 4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia pada 15 September 2003 di Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS, apabila dikaitkan dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min ilm Usul Al-Fiqh*, halaman 281, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa maslahah dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan masalah dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan masalah. Dengan demikian tujuan ditetapkannya ahli waris dari pewaris merupakan *Hifdu Maal* yaitu pemeliharaan terhadap harta benda pewaris. Dengan begitu penetapan ahli waris ini telah sesuai dengan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam yakni *Hifdu Maal*;

Menimbang, bahwa masalah sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. masalah seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003 di Akademis Jaury Jusuf Putera, Kota Makassar, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Andi Murni PEMOHON I umur 61 tahun, sebagai Istri Almarhum PEWARIS
  - b. PEMOHON II, umur 43 tahun, sebagai anak kandung Almarhum PEWARIS;
  - c. PEMOHON III, umur 42 tahun sebagai anak kandung Almarhum PEWARIS;
  - d. PEMOHON IV, umur 40 tahun sebagai anak kandung Almarhum PEWARIS;
  - e. PEMOHON V, umur 22 tahun sebagai anak kandung Almarhum PEWARIS;
4. Menghukum kepada Pempohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.130.000,00,- (serratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dwi Christina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Stn